



KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 406 TAHUN 2022

TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang melaksanakan kegiatan perkuliahan di Pascasarjana UIN KHAS Jember, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana UIN KHAS Jember Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
 - b. Bahwa Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember tentang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut Pascasarjana UIN KHAS Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana UIN KHAS Jember Semester Genap Tahun

Akademik 2021/2022 sabagai nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut;

- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2022 tanggal 17 November 2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Pebruari 2022

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



Tembusan disampaikan Yth.:

1. Rektor UIN KHAS Jember;
2. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
3. Yang Besangkutan.

Lampiran

Nomor : D.PPS.406/In.20/PP.00.9/2/2022

Tanggal : 11 Februari 2022

Perihal : Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana UIN KHAS

Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

Dr. Minan Jauhari, M.Si

Mata Kuliah	Kelas	Hari	Jam	Ruang	Team Teaching	
Media dan Teknologi Komunikasi	KPI-2	sabtu	07.30-09.30	R11	Dr. Minan Jauhari, M.Si	Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.

Jember, 10 Februari 2022

Direktur



(Signature)
Muhammad Dahlan